BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pembangunan di segala bidang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya dan tentu saja upaya ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Salah satu untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu dari sektor pajak. Keberhasilan pembangunan telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan indikator dari potensialnya sektor pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Besarnya potensi pajak ini menjadikan pajak merupakan sarana yang efektif sebagai sumber biaya pembangunan.(Nini D. Wandansari,2013)

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, kekayaan alam, bea & cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini. Namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan ini telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai "Payung Hukum" bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Perpajakan, baik bagi Instansi Perpajakan, para Konsultan Pajak, maupun bagi para Wajib Pajak untuk memenuhi Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannya. Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, para pihak yang termasuk dalam wajib pajak telah jelas diatur oleh Undang-undang.(Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga jenis system, yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System* dan *Witholding Tax. Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Witholding Tax* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Dr.Mardiasmo,2002:5)

Dengan sistem perpajakan di Indonesia Undang-Undang menunjuk satu pihak yang biasanya merupakan sumber penghasilan untuk memotong atau memungut pajak dari pihak yang menerima penghasilan. Pemotong atau pemungut ini disebut pihak ketiga, sehingga *withholding tax system* ini disebut

juga pemotongan oleh pihak ketiga. Sistem ini diterapkan agar Wajib Pajak langsung membayar Pajak Penghasilan begitu menerima penghasilan tersebut. Prinsip "*pay as you earn*" ini dipakai terutama untuk memastikan agar Wajib Pajak melunasi Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dterima atau diperolehnya. (Yunita Christy,2003)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan apabila ada bagian dari masyarakat yang tidak melunasinya maka dikenakan sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pembangunan perangkat fiskal, yaitu perpajakan. Pajak sangat dibutuhkan dalam membiayai pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Waluyo,2008:23)

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Wajib Pajak yang dimaksud diantaranya pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan yang ketentuannya sudah diatur sesuai dengan UU Perpajakan. PSAK No. 46 tentang Akuntansi PPh menjelaskan PPh adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menyatakan bahwa PPh merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh

wajib pajak dan dikenakan berulang - ulang pada waktu tertentu. Selain itu, PPh merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, PPh merupakan pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. (Ilyas dkk (2007:19)

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak yang dikenakan wajib pajak orang dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun pajak. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tentang pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Setiap penghasilan yang diterima karena adanya hubungan kerja dan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus dipotong oleh pemberi kerja. Pemotong PPh pasal 21 ada dua, yaitu non Bendaharawan Pemerintah

untuk penghasilan yang diterima bukan berasal dari instansi pemerintah dan Bendaharawan Pemerintah untuk penghasilan yang diterima dari instansi pemerintah atau dengan kata lain penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Yunita Christy,2003)

Banyaknya upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal perhitungan, pelaporan, dan penyetoran kewajiban perpajakannya. Dasar hukum yang dipakai dala perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPH Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2009.(Ambar Lumbantoruan,2009)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai prosedur pemotongan dan pelaporan PPH Pasal 21. Pembahasan ini akan penulis jelaskan dalam Laporan Kerja Praktek dengan Judul :

"Tinjauan Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Bandung".

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Sumedang.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Ada beberapa tujuan dari penulisan laporan kerja praktek yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di KPP Sumedang.
2. Untuk mengetahui tarif PPh Pasal 21 di KPP Sumedang
3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di KPP Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Bagi Penulis :

1. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan Laporan Kerja Praktek ini.
2. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
3. Penulis dapat mengetahui tentang tata-cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21.
4. Sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 21.
5. Memperoleh pengalaman kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

Bagi Perusahaan :

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Fakultas Ekonomi UNIKOM tentang tata-cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 sekaligus sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang selama ini mereka lakukan.

Bagi Dunia Usaha :

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pengusaha tentang tata-cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pengusaha dapat menentukan besarnya PPh pasal 21 yang harus disetor atas penghasilan dari kegiatan usaha mereka.

1.4 Metode Kerja Praktek dan Tekhnik Pengumpulan Data

1.4.1 Metode Kerja Praktek

Metode Kerja Praktek yang digunakan penulis dalam penulisan laporan Kerja Praktek di KPP Sumedang adalah *Block Release* yaitu metode pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dalam satu periode tertentu.

1.4.2 Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

   Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data secara teoritis dengan mempelajari buku-buku, buku

panduan kerja praktek, catatan kuliah, dan buku referensi yang lain yang berkaitan erat dengan pembahasan kerja praktek.

2. Studi Lapangan

   Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan cara sebagai berikut :

   a. Observasi

      Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

   b. Wawancara

      Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap bagian bagian tertentu yang dianggap oleh penulis terdapat relevansinya dengan materi penyusunan Lpaoran Kerja Praktek ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Untuk lokasi pelaksanaan kerja praktek ini penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang terletak di Jl. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung 40275 Telp. (022) 7333256 dan ditempatkan di bagian Seksi Ekstensfikasi.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Tabel 1.1

Kegiatan Kerja Praktek

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Juni 2013	Juli 2013	Agst 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013
I	**Tahap Persiapan**:							
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek							
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek							
	3. Menentukan Tempat Kerja Praktek							
II	**Tahap Pelaksanaan:**							
	1. Mengajukan Surat Permohonan Kerja Praktek							
	3. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan							
	4. Kerja Praktek di Perusahaan							
	5. Penyusunan Laporan Kerja Praktek							
III	**Tahap Pelaporan:**							
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek							
	2. Bimbingan Kerja Praktek							
	3.Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek							
	4.Disidang Laporan Kerja Praktek							